

# The Asia Pacific

Journal of Management Studies

Vol. 4 | No.3

## KONTRIBUSI RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DI NAS KEB ERSIHAN KABUPATEN LEBAK

**Marshal Smith \* Maratul Karimah\*\***

\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

\*\* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

### Article Info

### Abstract

**Keywords:**

*Return On Investment, Return On Equity, Earning Per Share End Economic Value Added.*

*Efforts to increase Regional Original Revenue (PAD) can be done by inclusion in each PAD income, one of which is the contribution of Cleanliness Retribution. This income from cleaning fees can have an influence on the level of Regional Original Income (PAD). The objectives of this study were (1) to find out the receipt of cleaning fees from Lebak residents at the Lebak Regency Sanitation Service (2) to determine the realization of local revenue at the lebak district sanitation department (3) to determine the effect of the contribution of cleaning fees on the LAD district PAD.*

*In this study there was no population and sample because this study was a typical study activity. The results of his research on the average of PAD is 18565859800.00 while the average of the Cleaning Levy itself is 22536583.33 and Std. Deviation which shows the standard deviation from PAD is 8267432213,223 while Std. Hygiene Deviation Retribution 5719415,824 and the amount of PAD data there are 60 Results of simple linear regression Constant (a) of -341432748,355, while the value of Levy (b / regression coefficient) is 838,960, so the regression equation can be written  $Y = -341432748,355 + 838,960$ . And based on the value of t, it is known that the value of tcount is  $5.428 > t$  table 2.002, R Square is 33.7%, the remaining 66.3% is measured by other variables. Decision making in the Simple Regression Test, where based on the significant value of the Coefficient is  $0.000 < 0.05$ , so it can be concluded that the Retribution variable (X) affects the PAD Variable (Y).*

**Corresponding Author:**

marshal.mandagie@gmail.com

karimahmaratul24@gmail.com

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan pemasukan di masing-masing pendapatan PAD, salah satunya adalah Kontribusi Retribusi Kebersihan. Pemasukan dari retribusi kebersihan ini dapat memberikan pengaruh pada tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerimaan retribusi kebersihan dari penduduk Lebak pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak (2) Untuk mengetahui realisasi pendapatan asli daerah pada dinas kebersihan kabupaten lebak (3) untuk mengetahui pengaruh kontribusi retribusi kebersihan terhadap PAD kabupaten lebak.

Dalam penelitian ini tidak adanya populasi dan sempel dikarenakan penelitian ini merupakan kegiatan studi khasus. Hasil dari penitiannya rata-rata dari PAD adalah 18565859800,00 sedangkan rata-rata dari Retribusi Kebersihan sendiri adalah 22536583,33 dan Std. Deviation yang menunjukkan kesimpangan baku dari PAD adalah 8267432213,223 sedangkan Std. Deviation Retribusi Kebersihannya 5719415,824 serta jumlah dari data PAD terdapat 60 Hasil dari regresi linier sederhana Constant (a) sebesar -341432748,355, sedangkan nilai Retribusi (b/ koefisien regresi) sebesar 838,960, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis  $Y = -341432748,355 + 838,960$ . Dan berdasarkan nilai t diketahui nilai thitung sebesar 5,428 > ttabel 2,002, R Square sebesar sebesar 33,7% sisanya sebesar 66,3% di ukur oleh variabel lain Pengambilan keputusan dalam Uji Regresi Sederhana, dimana berdasarkan nilai signifikan dari Coefficient diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi (X) berpengaruh terhadap Variabel PAD (Y).

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam Pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber-sumber penerimaan daerah yang harus

digali secara maksimal didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan daerah maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi.

Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang

cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini adalah pada upaya peningkatan

berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pemberian atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangannya, dimana setiap daerah harus dapat mengetahui potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah juga dapat mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk membiayai pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan bangunan adalah menggali dan meningkatkan potensi di masing-masing daerah. Dan usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Lebak dengan berusaha meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum, bahwa retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Salah satu dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kebersihan yang di dalamnya ada pelayanan Persampahan, Tinja dan MCK, dimana retribusi pelayanan kebersihan ini sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan mengenai rendahnya PAD di Daerah Lebak-Banten pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah Lebak untuk tidak

Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak merupakan dinas yang mengelola retribusi kebersihan, dimana retribusi kebersihan tersebut mampu meningkatkan pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembangunan yang terdapat di Lebak .Dinas kebersihan kabupaten lebak sebagaimana salah satu dinas yang mengelola retribusi kebersihan terkadang tidak selalu mencapai target realisasi yang di tentukan sebagaimana mestinya, namun dinas kebersihan terkadang melebihi realisasi yang ditentukan. Adapun faktor dari tidak tercapainya target realisasi tersebut dari kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan, petugas kolektor pemungut retribusi yang adil dalam melakukan penagihan sampai adanya penurunan pelanggan yang mempengaruhi retribusi kebersihan tersebut.

#### **Kajian Pustaka**

Menurut Halim dalam Fitria 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomis asli daerah . pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Fitria 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor

pajak daerah , retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan (Fitria 2013:20).

### **Retribusi**

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya presentasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu presentasi dari pemerintah (Waluyo,Perpajakan Indonesia (2014 : 6).

Sedangkan dalam UU No. 28 pasal 1 angka 26 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Sulistyowati dalam Ramlan (2016:81) menyatakan bahwa kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor

Retribusi Daerah. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kesadaran masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode korelasional, dimana Koefisian korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antar kedua variabel. Studi korelasi yang bertujuan menguji hipotesa, dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel tersebut, agar dapat ditentukan variabel mana yang berkorelasi.

### **Pembahasan**

Untuk mengetahui hasil dari Retribusi Kebersihan dapat diketahui terdapat 60 data dan rata-rata dari Retribusi Kebersihan sendiri adalah 22536583,33, serta Std. Deviation Retribusi Kebersihannya 5719415,824.

Sedangkan hasil dari Pendapatan Asli Daerah sendiri terdapat 60 data, dan rata-rata dari PAD adalah 18565859800,00 serta Std. Deviation yang menunjukkan kesimpangan baku dari PAD adalah 8267432213,223. Berdasarkan hasil dari Koefisien Determinasi diketahui bahwa R Square sebesar 0,337 yang merupakan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) dengan demikian bahwa retribusi kebersihan dapat mengukur besarnya perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 33,7% sisanya sebesar 66,3% di ukur oleh variabel lain. Dapat kita simpulkan bahwa retribusi kebersihan dapat memprediksi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Artinya 33,7% Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh retribusi kebersihan. Besar kecilnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tergantung pada besar kecilnya retribusi kebersihan.

Peningkatan penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak diperkirakan oleh besar kecilnya Retribusi Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak akan meningkat seiring dengan peningkatan Retribusi Kebersihan akan tetapi Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan jika Retribusi Kebersihan menurun. Besarnya Retribusi Kebersihan sangat diperlukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak.

Hasil dari data diatas menunjukkan bahwa secara deskriptif kuantitatif, Retribusi Kebersihan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak rata-rata mengalami fluktuatif untuk perbulannya selama 5 tahun yang berakhir 2012-2016, walaupun tidak secara signifikan, rata-rata Retribusi Kebersihan Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak yaitu sebesar 22536583,33 dengan tingkat penyebaran 5719415,824 yang artinya sampel berasal dari populasi data yang berdistribusi normal.

Retribusi Kebersihan Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak sangat besar pengaruhnya terhadap pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bisa dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,580 nilai ini berada pada kisaran tingkat hubungan sedang.

Dari perhitungan koefisien determinasi terdapat nilai sebesar 0,337 yang artinya 33,7% Retribusi Kebersihan Dinas Kebersihan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sisanya

sebesar 66,3% bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Besar kecilnya Retribusi Kebersihan dapat mempengaruhi pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak.

Hasil penelitian saya didukung oleh jurnal Saefullah, Anwar, Marlina dengan judul Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun (2016) dan Mega Erista, Inggriani Elim dengan judul Analisis Efektivitas

## Daftar Pustaka

Fitria Megawati. S. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi Sarjana. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Widiyatama.2013.

Ghozali.(2013). *Aplikasi Analisis*. Semarang : BPFE Universitas Diponogoro.

Halim, A. &. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2009). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Juliansyah Noor. (2011). *Metodelogi Penelitian*. jakarta: Prenada Media Grop.

Lora Mona Mawikere, J. J. Analisis Sistem

dan Prosedur Penerimaan Retribusi  
Kebersihan Daerah pada Dinas  
Pendapatan Asli Daerah Kota  
Manado. Berkala Ilmiah Efesiensi

Volume 16 Nomor. 04 ,

621.2016.

Mega Erista, I. E. Analisis Efektivitas  
Penerimaan Retribusi Daerah dan  
Kontribusinya Terhadap Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  
Provinsi Selawesi Utara. EMBA ,  
895.2016.

Mikha, D. Analisis Kontribusi Pajak dan  
Retribusi Daerah terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  
Sleman. Kajian Akuntansi, Volume 5,  
Nomor 1 , 71-72.2010.

Nazir. (2009). *Analisa Laporan  
Keuangan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

-----2000. Peraturan  
daerah kabupaten lebak nom  
13 Tentang Retribusi  
Pelayanan Persampahan/Kebersihan .

-----2011. Peraturan Daerah No.  
05 Tentang Retribusi Daerah.

-----2010. Peraturan Daerah No.  
7 Pasal 10 Tentang Retribusi  
Pelayanan Persampahan/Kebersihan

-----2014. Peraturan  
Perundangan No. 43 Tentang  
Retribusi Daerah.

Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar  
Perpajakan & Akuntansi Pajak..*  
Jakarta: Erlangga.

Ramlan. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi  
Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli  
Daerah Yang Sah Dan Dana Alokasi  
Khusus Trhadap Belanja Modal.  
Jurnal magister